



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTIAN DAHERI Alias YAN Bin SAYUNI;**
2. Tempat lahir : Bungin;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/4 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Kerinci Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub, tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 1 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub, tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTIAN DAHERI Als YAN Bin SAYUNI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Perjudian Tanpa Ijin Jenis Togel, “ *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto berisikan nomro togel;
- 1 (satu) Unit handphone OPPO F11 berwarna ungu dengan IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2 : 865013042134152

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. TRI YULIANI dengan nomor rekening 5627-01-009663-53-1;
- 1 (satu) unit handphone OPPO F11 Pro Warna Ungu dengan IMEI 1 : 863980040883690 IMEI 2: 86398004083682

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 2 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lainnya serta memohon keringanan atas pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan oleh Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa GUSTIAN DAHERI Als YAN Bin SAYUNI pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 22:00 wib atausetidak-tidaknya dalam bulan Maret 2020, bertempat di Ds. Talang Kerinci Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei; *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Berawal pada saat terdakwa memiliki akun bermain judi togel (Toto gelap) online yaitu pada situs Togel Sidney yang dimulai pada pagi sampai pukul 14.00 WIB dan situs Togel Hongkong yang di buka dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

Bahwa untuk memasang nomor togel terdakwa memasukkan saldo terlebih dahulu ke nomor rekening milik terdakwa kemudian terdakwa dapat memasukkan nomor yang ingin di pasang Di akun bernama SIBALAQ88 yang terdapat di website WWW.ASUSTOTO.COM;

Bahwa cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat tidak secara langsung tetapi masyarakat tersebut mengetahui terdakwa menyediakan pemasangan nomor togel dari orang-orang yang datang dan sudah pernah memasang nomor togel kepada terdakwa dan cara terdakwa bermain judi togel yaitu dengan terdakwa mencatat nomor yang didaftarkan kepada terdakwa dengan angka yang berjumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setiap yang akan memasang togel kepada terdakwa bisa datang langsung kepada terdakwa atau bisa dengan cara pesan WHATSHAPP;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 3 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor tidak lama kemudian datang saksi Yeri Prakosodan saksi Agus purwan hejian yang merupakan anggota polisi dari Polres Lebong yang langsung menangkap terdakwa, ketika digeledah ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. TRI YULIANI dengan nomor rekening 5627-01-009663-53-1, 1 (satu) lembar foto berisikan nomro togel, 1 (satu) unit handphone OPPO F11 Pro Warna Ungu dengan IMEI 1 : 863980040883690 IMEI 2: 86398004083682 , uang sebesar Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

selanjutnya cara untuk mendapatkan hadiah dari permainan judi ini yaitu setiap pemasangan angka dikenakan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), jika memasang 2 (dua) angka dan 2 (dua) angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah ) terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ,jika memasang 3 ( tiga) angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 950.000,- ( sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ),terdakwa memberikan uang kepada pemasang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4( empat) angka dan 4 (empat) angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdakwa memberikan uang kepada pemasang Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan ketika nomor itu keluar maka uang tersebut akan langsung masuk ke rekening milik terdakwa dan pemasang dapat mengetahui nomor yang keluar adalah datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan langsung nomor yang keluar

Dan dari setiap orang yang memasang angka lewat terdakwa untuk dimasukan ke akun judi togel online terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 27% dari uang pemasangan angka tersebut sedangkan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi togel tersebut tidak memiliki izin yang sah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 4 dari 25 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa GUSTIAN DAHERI Als YAN Bin SAYUNI pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 22:00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2020, bertempat di Ds. Talang Kerinci Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei; *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Berawal pada saat terdakwa memiliki akun bermain judi togel (Toto gelap) online yaitu pada situs Togel Sidney yang dimulai pada pagi sampai pukul 14.00 WIB dan situs Togel Hongkong yang di buka dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

Bahwa untuk memasang nomor togel terdakwa memasukkan saldo terlebih dahulu ke nomor rekening milik terdakwa kemudian terdakwa dapat memasukkan nomor yang ingin di pasang Di akun bernama SIBALAQ88 yang terdapat di website WWW.ASUSTOTO.COM;

Bahwa cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat tidak secara langsung tetapi masyarakat tersebut mengetahui terdakwa menyediakan pemasangan nomor togel dari orang-orang yang datang dan sudah pernah memasang nomor togel kepada terdakwa dan cara terdakwa bermain judi togel yaitu dengan terdakwa mencatat nomor yang didaftarkan kepada terdakwa dengan angka yang berjumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setiap yang akan memasang togel kepada terdakwa bisa datang langsung kepada terdakwa atau bisa dengan cara pesan WHATSHAPP;

Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor tidak lama kemudian datang saksi Yeri Prakosodan saksi Agus purwan hejian yang merupakan anggota polisi dari Polres Lebong yang langsung menangkap terdakwa, ketika digeledah ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. TRI YULIANI dengan nomor rekening 5627-01-009663-53-1, 1 (satu) lembar foto berisikan nomor togel, 1 (satu) unit handphone OPPO F11 Pro Warna Ungu dengan IMEI 1 : 863980040883690 IMEI 2: 86398004083682 , uang sebesar Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 5 dari 25 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

selanjutnya cara untuk mendapatkan hadiah dari permainan judi ini yaitu setiap pemasangan angka dikenakan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), jika memasang 2 (dua) angka dan 2 (dua) angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ,jika memasang 3( tiga) angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ,terdakwa memberikan uang kepada pemasang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4( empat) angka dan 4 (empat) angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdakwa memberikan uang kepada pemasang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) , dan ketika nomor itu keluar maka uang tersebut akan langsung masuk ke rekening milik terdakwa dan pemasang dapat mengetahui nomor yang keluar adalah datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan langsung nomor yang keluar

Dan dari setiap orang yang memasang angka lewat terdakwa untuk dimasukan ke akun judi togel online terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 27% dari uang pemasangan angka tersebut sedangkan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi togel tersebut tidak memiliki izin yang sah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1) Saksi YERI PRAKOSO ALS YERI BIN HERI SUGIARTO**, menerangkan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 6 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian yang togel *online*;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di rumah Terdakwa yaitu di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan oleh tim dari Kepolisian Resor Lebong, dimana saksi merupakan salah seorang dari anggota tim tersebut;
- Bahwa, informasi tersebut didapat dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel *online* lewat Handphone;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap hasil pemasangan nomor togel;
- Bahwa, pemasangan nomor togel melalui Terdakwa dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa atau bisa juga melalui pesan SMS/Whatsapp;
- Bahwa, setelah ditangkap, Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Lebong;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuka akun dengan nama SIBALAQ88 pada website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai deposit dengan menggunakan rekening milik istri Terdakwa yang bernama Tri Yuliani;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari pemasang dan dilanjutkan dengan memasukkan nomor tersebut pada website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) tadi menggunakan akun SIBALAQ88 dan setelah itu tinggal menunggu apakah nomor yang dipasang tersebut keluar atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa membuka usaha tersebut dari pagi hari hingga pukul 14.00 WIB untuk server Sidney, sedangkan untuk server Hongkong sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa penghasilan Terdakwa dari usahanya tersebut;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 7 dari 25 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sudah membuka usaha togel *online* tersebut sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sendirian melakukan usaha tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian *online* tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor Rekening 5627-01-009663-53-1, 1 (satu) lembar Foto pasangan nomor TOGEL, 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Pro berwarna ungu IMEI 1: 86398004083690, IMEI 2: 86398004083682, 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152, dan Uang sejumlah Rp51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang ikut diamankan bersama dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2) Saksi **HARI SUSANTO ALS AIS BIN HARTONO**, menerangkan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan kegiatan perjudian *online*;
- Bahwa, saksi tinggal bertetangga rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan usaha judi *online* tersebut sejak bulan Maret 2020;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 8 dari 25 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa;
- Bahwa, saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim pesan berupa nomor yang akan dipasang melalui *whatsapp*;
- Bahwa, untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan nilai pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut keluar maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan nilai pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut keluar maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan nilai pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut keluar maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, tidak setiap nomor togel yang dipasang bisa selalu keluar atau menang, semuanya berdasarkan untung-untungan semata;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan ekonomi Terdakwa setelah menjalankan usaha togel *online* tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan usaha togel *online* tersebut dari cerita Terdakwa sendiri pada saat saksi sedang belanja di warung manisan milik Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa dari usaha togel *online* tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membuka usaha togel *online* tersebut sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa, selain usaha togel *online*, Terdakwa juga punya usaha berupa warung manisan di rumahnya dan juga sebagai sopir angkot;
- Bahwa, pemasang bisa mengetahui bahwa nomor yang dipasangnya tersebut keluar atau menang dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk usaha togel *online* tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui atau tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 9 dari 25 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 5627-01-009663-53-1, 1 (satu) lembar Foto pasangan nomor TOGEL, 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Pro berwarna ungu IMEI 1: 86398004083690, IMEI 2: 86398004083682, 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152, dan Uang sejumlah Rp51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjadi Terdakwa dalam persidangan ini karena telah melakukan kegiatan perjudian togel *online*;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB saat sedang merekap nomor togel yang akan dipasang;
- Bahwa, Terdakwa mulai melakukan perjudian togel *online* tersebut sejak bulan Desember 2019 yaitu awalnya Terdakwa membuka akun judi togel *online* yang bernama SIBALAQ88 pada website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) untuk diri sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui alamat website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) tersebut dari *google*;
- Bahwa, Terdakwa mulai menerima titipan pemasangan dari orang lain sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa, Terdakwa sudah menghabiskan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk berjudi togel *online* tersebut;
- Bahwa, ada 16 (enam belas) orang yang memasang nomor togel melalui Terdakwa;
- Bahwa, hadiah bagi pemenang apabila 2 (dua) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 10 dari 25 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat adalah sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa, keuntungan yang didapat Terdakwa dengan menerima pemesanan perjudian togel tersebut adalah apabila 2 (dua) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yaitu dengan rincian Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa, keuntungan yang didapat Terdakwa apabila 3 (tiga) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa, apabila 4 (empat) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu dengan rincian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa, dari setiap orang yang memasang angka lewat Terdakwa untuk dimasukan ke akun judi togel online terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar dua puluh tujuh persen dari uang pemasangan angka tersebut;

- Bahwa, tidak setiap nomor yang dipasang akan menang, hanya untung-untungan semata;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian togel tersebut;

- Bahwa, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot, petani dan serabutan;

- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan punya tanggungan seorang istri serta dua orang anak yang masih kecil;

- Bahwa, Terdakwa menawarkan pemasangan nomor togel tersebut lewat omongan dari mulut ke mulut kepada warga disekitar rumah Terdakwa;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 11 dari 25 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemasang bisa datang langsung ke rumah Terdakwa bila ingin pasang nomor togel, akan tetapi bisa juga melalui pesan dari SMS atau Whatsapp;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha togel *online* tersebut sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sebuah 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu pada saat melakukan kegiatan judi togel *online* tersebut;
- Bahwa, terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor Rekening 5627-01-009663-53-1, yang merupakan buka rekening milik istri Terdakwa yang digunakan saat mendaftarkan akun judi pada website [www.ASUSTOTO.com](http://www.ASUSTOTO.com), 1 (satu) lembar Foto pasangan nomor TOGEL, yang merupakan foto dari rekapan nomor togel yang dipasang melalui Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Pro berwarna ungu IMEI 1: 86398004083690, IMEI 2: 86398004083682, yang merupakan barang bukti yang diamankan sewaktu Terdakwa ditangkap, 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152, yang merupakan telepon genggam yang digunakan Terdakwa untuk memasang angka togel, uang sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), merupakan uang yang direkap oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor Rekening 5627-01-009663-53-1;
2. 1 (satu) lembar Foto pasangan nomor togel;
3. 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Pro berwarna ungu IMEI 1: 86398004083690, IMEI 2: 86398004083682;
4. 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152;
5. Uang sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 12 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong ketika Terdakwa sedang merekap nomor toto gelap (togel) yang akan dipasang dengan menggunakan 1 (satu) lembar Foto pasangan nomor togel disertai uang sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi YERI PRAKOSO bersama tim dari Kepolisian Resor Lebong berdasarkan informasi yang didapat dari laporan masyarakat yang menerangkan bahwasanya Terdakwa menerima pemasangan togel *online* lewat Handphone;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuka akun judi toto gelap (togel) *online* yang bernama SIBALAQ88 pada website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) untuk pemakaian sendiri pada bulan Desember 2019;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya mentransfer sejumlah uang sebagai deposit dengan menggunakan 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor Rekening 5627-01-009663-53-1 yaitu rekening milik istri Terdakwa yang bernama Tri Yuliani;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui alamat website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) tersebut dari *google*;
- Bahwa, Terdakwa mulai menerima titipan pemasangan dari orang lain sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari pemasang dan dilanjutkan dengan memasukkan nomor tersebut pada website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) tadi menggunakan akun SIBALAQ88 dan setelah itu tinggal menunggu apakah nomor yang dipasang tersebut keluar atau tidak;
- Bahwa, hadiah bagi pemenang apabila 2 (dua) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 13 dari 25 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat adalah sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa, keuntungan yang didapat Terdakwa dengan menerima pemesanan perjudian togel tersebut adalah apabila 2 (dua) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yaitu dengan rincian Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa, keuntungan yang didapat Terdakwa apabila 3 (tiga) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa, apabila 4 (empat) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu dengan rincian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa, dari setiap orang yang memasang angka lewat Terdakwa untuk dimasukan ke akun judi togel online terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar dua puluh tujuh persen dari uang pemasangan angka tersebut;

- Bahwa, pada judi togel *online* tersebut tidak setiap nomor yang dipasang akan menang, namun hanya untung-untungan semata;

- Bahwa, Terdakwa melakukan usaha pemasangan togel *online* tersebut dari pagi hari hingga pukul 14.00 WIB untuk server Sidney, sedangkan untuk server Hongkong sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;

- Bahwa, Terdakwa sudah menghabiskan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan perjudian togel *online* tersebut;

- Bahwa, terdapat 16 (enam belas) orang yang telah memasang nomor togel melalui Terdakwa;

- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha togel *online* tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 14 dari 25 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian togel tersebut;
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot, petani dan serabutan;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan pemasangan nomor togel tersebut lewat omongan dari mulut ke mulut kepada warga di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa, pemasang bisa datang langsung ke rumah Terdakwa bila ingin pasang nomor togel, akan tetapi bisa juga melalui pesan dari SMS atau Whatsapp;
- Bahwa, saksi HARI SUSANTO pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim pesan berupa nomor yang akan dipasang melalui whatsapp;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152, pada saat melakukan kegiatan judi togel *online* tersebut;
- Bahwa, saksi HARI SUSANTO mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan usaha togel *online* tersebut dari cerita Terdakwa sendiri pada saat saksi HARI SUSANTO sedang belanja di warung manisan milik Terdakwa;
- Bahwa, pemasang bisa mengetahui bahwa nomor yang dipasangnya tersebut keluar atau menang dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor Rekening 5627-01-009663-53-1, yang merupakan buka rekening milik istri Terdakwa yang digunakan saat mendaftarkan akun judi pada website [www.ASUSTOTO.com](http://www.ASUSTOTO.com), 1 (satu) lembar Foto pasangan nomor TOGEL, yang merupakan foto dari rekapan nomor togel yang dipasang melalui Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Pro berwarna ungu IMEI 1: 86398004083690, IMEI 2: 86398004083682, yang merupakan barang bukti yang diamankan sewaktu Terdakwa ditangkap, 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152, yang merupakan barang bukti yang diamankan sewaktu Terdakwa ditangkap, uang sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 15 dari 25 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang merupakan barang bukti yang diamankan sewaktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*
2. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. barang siapa;**
- 2. tanpa mendapat izin;**
- 3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta**

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman **16** dari **25** Halaman



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad.1. Unsur: **barang siapa**;

Menimbang, bahwa definisi unsur barang siapa identik dengan pengertian setiap orang yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan memiliki intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum



serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur: tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak disertai adanya persetujuan ataupun dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa mendapat izin" dalam pasal ini merupakan unsur yang menyertai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini unsur "tanpa mendapat izin" menyertai unsur ad.3 yaitu unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kedua tersebut yaitu unsur "tanpa mendapat izin" baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.3, yaitu apabila unsur ad.3 terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan sebagaimana yang diatur pada Unsur ad.3 tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat izin;

**Ad.3.Unsur: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* 1809, Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman **18** dari **25** Halaman





perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang (Vide: Prof. Dr. D. Schaffmeister, dkk, HUKUM PIDANA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 82);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa pengertian dari kesengajaan itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki, sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “*Die Grenze von Voratz und Fahrlässigkeit*” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai sedangkan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai, sebaliknya menurut Teori Pengetahuan /Membayangkan / Persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut “*Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan*

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 19 dari 25 Halaman



*atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong ketika Terdakwa sedang merekap nomor toto gelap (togel) yang akan dipasang dengan menggunakan 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel disertai uang sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi YERI PRAKOSO bersama tim dari Kepolisian Resor Lebong berdasarkan informasi yang didapat dari laporan masyarakat yang menerangkan bahwasanya Terdakwa menerima pemasangan togel online lewat *Handphone*;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membuka akun judi toto gelap (togel) online yang bernama SIBALAQ88 pada website [www.ASUSTOTO.com](http://www.ASUSTOTO.com) untuk pemakaian sendiri pada bulan Desember 2019 dan Terdakwa selanjutnya mentransfer sejumlah uang sebagai deposit dengan menggunakan 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor Rekening 5627-01-009663-53-1 yaitu rekening milik istri Terdakwa yang bernama Tri Yuliani dan Terdakwa mengetahui alamat website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) tersebut dari *google*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menerima titipan pemasangan dari orang lain sejak bulan Maret 2020 dan selanjutnya Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari pemasang dan dilanjutkan dengan memasukkan nomor tersebut pada website [www.asustoto.com](http://www.asustoto.com) tadi menggunakan akun SIBALAQ88 dan setelah itu tinggal menunggu apakah nomor yang dipasang tersebut keluar atau tidak;

Menimbang, bahwa hadiah bagi pemenang apabila 2 (dua) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 20 dari 25 Halaman



Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dengan menerima pemesanan perjudian togel tersebut adalah apabila 2 (dua) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yaitu dengan rincian Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa apabila 3 (tiga) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan rincian Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan selanjutnya apabila 4 (empat) angka togel yang dipasang berhasil keluar atau menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yaitu dengan rincian Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diberikan kepada pemenang dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari setiap orang yang memasang angka lewat Terdakwa untuk dimasukan ke akun judi togel online terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar dua puluh tujuh persen dari uang pemasangan angka tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan usaha pemasangan togel *online* tersebut dari pagi hari hingga pukul 14.00 WIB untuk server Sidney, sedangkan untuk server Hongkong sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa, Terdakwa sudah menghabiskan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan perjudian togel *online* tersebut dan terdapat 16 (enam belas) orang yang telah memasang nomor togel melalui Terdakwa serta keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha togel *online* tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada judi togel *online* tersebut tidak setiap nomor yang dipasang akan menang, namun hanya untung-untungan semata dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan pemasangan nomor togel tersebut lewat omongan dari mulut ke mulut kepada warga di sekitar rumah Terdakwa dan pemasang bisa datang langsung ke rumah Terdakwa bila ingin pasang nomor togel, akan tetapi bisa juga melalui pesan dari SMS atau Whatsapp yang mana saksi HARI SUSANTO pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim pesan berupa nomor yang akan

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman **21** dari **25** Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang melalui whatsapp Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152, pada saat melakukan kegiatan judi togel *online* tersebut;

Menimbang, bahwa saksi HARI SUSANTO mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan usaha togel *online* tersebut dari cerita Terdakwa sendiri pada saat saksi HARI SUSANTO sedang belanja di warung manisan milik Terdakwa dan pemasang bisa mengetahui bahwa nomor yang dipasangnya tersebut keluar atau menang dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot, petani dan serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti mengetahui dan menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut yaitu memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga atau unsur ad.3 tersebut yaitu unsur "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*";

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhinya unsur ketiga atau unsur ad.3 tersebut yaitu unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur ketiga atau ad.3 diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian togel tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur kedua atau unsur ad.2 yaitu unsur "*Tanpa Mendapat Izin*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman 22 dari 25 Halaman



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana disebut di dalam amar putusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Lembaga Rumah Tahanan (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152 dan Uang sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman **23** dari **25** Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor Rekening 5627-01-009663-53-1 dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Pro berwarna ungu IMEI 1: 86398004083690, IMEI 2: 86398004083682 yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTIAN DAHERI Alias YAN Bin SAYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 berwarna ungu IMEI 1: 865013042134145, IMEI 2: 865013042134152;
- Uang sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman **24** dari **25** Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n TRI YULIANI dengan nomor Rekening 5627-01-009663-53-1; dan
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Pro berwarna ungu IMEI 1: 86398004083690, IMEI 2: 86398004083682;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari **Senin**, tanggal **6 Juli 2020**, oleh **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JONA AGUSMEN, S.H.**, dan **HENDRO HEZKIEL SIBORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BONI MANIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh **KHUSNUL KHOLIFAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**JONA AGUSMEN, S.H.**

**ZEPHANIA, S.H., M.H.**

**HENDRO HEZKIEL SIBORO, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**BONI MANIK, S.H.**

Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tub  
Halaman **25** dari **25** Halaman